



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah perlu dilakukan secara efektif, objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Peraturan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;



14. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah, Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
6. Satuan Pendidikan adalah meliputi TK/RA/TKLB/, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK.
7. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama.
8. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.
9. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN).
10. Ijasah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
11. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
12. Kelompok A pada TK/RA adalah peserta didik berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun.
13. Kelompok B pada TK/RA adalah peserta didik yang berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun.
14. Program Kejar Paket A setara SD adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara SD.
15. Program Kejar Paket B setara SMP adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara SMP.
16. Program Kejar Paket C setara SMA adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara SMA.
17. Kantor Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan.



18. Piagam Prestasi adalah kejuaraan lomba Bidang Akademis maupun Non Akademis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kemenag, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, KONI, Dinas Kesehatan, PMI, Kwartir Gerakan Pramuka, Kepanitiaan tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten atau Kecamatan.
19. Jalur Mandiri adalah Seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK/Karya Ilmiah Remaja (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru.
20. Jalur reguler adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem manual atau aplikasi *online*.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

### Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan :

- a. objektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, ras dan golongan;
- e. kompetitif artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

## BAB III BATAS JUMLAH PESERTA DIDIK BARU

### Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik baru pada TK satu rombongan belajar paling banyak 20 orang.
- (2) Jumlah peserta didik baru pada TKLB dalam satu rombongan belajar paling banyak 5 orang.
- (3) Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling banyak 32 orang.
- (4) Jumlah peserta didik baru pada SDLB dalam setiap rombongan belajar paling banyak 8 orang.
- (5) Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar paling banyak 36 orang.
- (6) Jumlah peserta didik baru pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar paling banyak 8 orang.
- (7) Jumlah peserta didik baru pada SMA dan SMK dalam setiap rombongan belajar paling banyak 36 orang.

- (8) Jumlah peserta didik baru pada SMALB dalam setiap rombongan belajar paling banyak 8 orang.
- (9) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar berlaku sejak kelas awal sampai kelas akhir pada seluruh jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta.

#### BAB IV WAKTU

##### Pasal 5

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran dan pengumuman peserta didik yang diterima.
- (2) Jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidik dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Bagi penyelenggaraan Pendidikan Khusus, sistem penerimaan peserta didik baru diatur tersendiri oleh satuan pendidikan masing-masing setelah mendapatkan persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.

##### Pasal 6

Satuan pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru, jika jumlah pendaftar melebihi pagu/kuota yang telah ditetapkan.

#### BAB V PENERIMAAN PESERTA DIDIK TK/RA

##### Bagian Kesatu Persyaratan

##### Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru TK/RA adalah :
  - a. berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
  - b. berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru TKLB adalah anak berkebutuhan khusus berusia minimal 4 tahun.

##### Bagian Kedua Mekanisme Penerimaan

##### Pasal 8

Mekanisme penerimaan peserta didik TK/RA ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.

BAB VI  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK SD

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1(satu) SD adalah :
- a. berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima;
  - b. telah berusia lebih dari 6 tahun diterima berdasarkan peringkat skor usia calon peserta didik baru (apabila daya tampung masih memungkinkan);
  - c. berusia kurang dari 6 tahun dapat diterima atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
  - d. PPDB *online* bagi jenjang SD ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya;
  - e. komponen, bobot, skor SD sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Skor Maksimum	Keterangan
1.	Usia	60 %	600	Akte Kelahiran atau KK
2.	Jarak tempat tinggal ke sekolah	40 %	400	Bukti KSK

- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SDLB adalah anak berkebutuhan khusus berusia minimal 6 tahun.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penerimaan

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD dan SDLB dilakukan berdasarkan usia, jarak tempat tinggal calon yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, RA/BA dan TKLB.
- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung).
- (4) Bagi SD/MI yang telah siap dapat melaksanakan PPDB *online* dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas.



BAB VII  
PENERIMA PESERTA DIDIK SMP

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP adalah :
  - a. telah lulus SD/MI/SDLB atau program paket A/Ula memiliki Ijazah dan atau SKHU Sekolah (S)/Madrasah (M)/Pendidikan Kesetaraan (PK);
  - b. berusia paling tinggi 18 tahun awal tahun pelajaran baru.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMPLB adalah anak yang tamat dan lulus SD/MI/SDLB atau program Paket A/Ula, memiliki Ijazah dan atau SKHUN S/M/PK.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penerimaan

Pasal 12

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP/SMPLB menggunakan Sistem Skoring Terpadu (SST) dengan 2 (dua) jalur, yaitu Jalur Mandiri dan Jalur Reguler.
- (2) Proporsi kuota jalur mandiri paling banyak 20% dan jalur reguler paling sedikit 80% dari pagu yang ditetapkan.
- (3) Jalur mandiri dan jalur reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersamaan.

Pasal 13

- (1) Seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui jalur mandiri dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru.
- (2) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SMP tempat pendaftaran.
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur mandiri SMP sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Skor Maksimum	Keterangan
1.	Tes Akademik / Skolastik	40%	400	Hasil tes
2.	Jarak tempat tinggal ke sekolah	25%	250	Bukti KSK
3.	Prestasi Akademik/ non akademik	25%	250	Piagam Asli
4.	Faktor ekonomi lemah	10%	100	Bukti Kartu Pengendalian Sosial (KPS) dan survey
	Jumlah	100%	1000	



- (4) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut tes akademik/skolastik, jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi akademik/non akademik dan faktor ekonomi lemah.
- (5) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat juara 1 sampai dengan Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/Nasional atau Juara I sampai dengan Juara III Tingkat Provinsi baik prestasi akademik maupun non akademik secara perorangan pada saat di SD/MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten, langsung diterima sebagai peserta didik baru sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.

- (6) Tabel skor prestasi akademis dan non akademis kegiatan lomba :
- a. perorangan :

Tingkat	JUARA					Keterangan
	I	II	III	Hari I	Hari II	
Nasional/ Internasional	250	240	230	220	210	Piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten
Provinsi	200	190	180	170	160	
Kabupaten	150	140	130	120	110	
Kecamatan	100	90	80	70	60	

- b. beregu/Kelompok :

Jumlah Peserta	Presentase skor	Keterangan
Sampai 5 orang	50%	Per orang
Sampai 10 orang	30%	Per orang
Lebih dari 10 orang	30%	Bagi ketua regu/ kelompok
	20%	Bagi anggota regu/ kelompok

- (7) Apabila calon memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi.
- (8) Skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah adalah:
- satu desa dengan sekolah : 250;
  - desa lain bersebelahan dengan sekolah : 200;
  - desa lain tidak bersebelahan dengan sekolah dan terletak dalam satu kecamatan : 150;
  - kecamatan lain dalam kabupaten : 100;
  - di luar kabupaten : 50;
  - calon peserta didik dari kecamatan di Kabupaten Kubu Raya jika mendaftar pada SMP di Kecamatan lain di Kabupaten Kubu Raya ketentuan Skor jarak tempat tinggal setara dengan skor kecamatan lain dalam kabupaten.
- (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi nonakademis yang disertakan dalam pendaftaran.
- (10) Pemberian skor dari komponen ekonomi lemah dibuktikan dari Kartu Pengendalian Sosial (KPS) atau sejenisnya atau hasil survey oleh satuan pendidikan.

- (11) Peserta didik baru yang bersedia mondok dan bermukiman penuh pada pondok pesantren yang memangku satuan pendidikan dinyatakan diterima sebagai peserta didik.
- (12) Persentase jalur pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling sedikit 60% jalur reguler dan paling banyak 20% jalur mandiri dari pagu/kuota yang ditetapkan pondok pesantren.

#### Pasal 14

- (1) Jalur reguler penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem manual atau aplikasi *online*.
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan nilai terdiri atas:
  - a. jumlah nilai ujian Sekolah terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
  - b. rerata nilai Ujian Sekolah khusus mata pelajaran PKn dan IPS;
  - c. rerata nilai rapor semester VII sampai dengan XI pada mata Pelajaran Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPA dan IPS.
- (3) Calon peserta didik dapat mendaftar paling banyak pada 3 SMP, dan mendaftar pada salah satu SMP penyelenggara PPBD *online*.

- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SMP adalah:

No.	Komponen	Bobot	Skor Maksimum	Bukti Fisik
1.	Jumlah Nilai Ujian Sekolah (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA)	50%	500	Ijazah/SKHUN Asli
2.	Rerata nilai Ujian Sekolah (PKn dan IPS)	30%	300	SKHUN Asli
3.	Rerata Rapor semester VII sampai dengan semester XI	20%	200	Rapor Asli
	JUMLAH	100%	1000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dipertimbangkan berturut-turut Jumlah Nilai Ujian Sekolah (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA), Rerata Nilai Ujian Sekolah (PKn dan IPS), dan Rerata Rapor semester VII sampai dengan semester XI.
- (6) bagi calon peserta didik baru dari SD satu lokasi dengan SMP Satu Atap apabila mendaftar, langsung diterima di kelas VII pada sekolah tersebut.

### BAB VIII PENERIMA PESERTA DIDIK SMA

#### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 15

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMA adalah:
  - a. telah lulus SMP/MTs atau program Paket B/Wustha, memiliki Ijazah dan atau SHUN S/M/PK;
  - b. berusia paling tinggi 21 tahun awal tahun pelajaran baru.



- (2) persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMALB adalah anak yang tamat dan lulus SMP/MTS, SMPLB atau Program Paket B/Wustha memiliki Ijazah dan atau SHUN S/M/PK.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penerimaan

Pasal 16

- (1) Seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui jalur mandiri dilakukan dengan mempertimbangkan hasil tes potensi akademik, jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olah raga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru.
- (2) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SMA tempat pendaftaran.
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum pada aspek Jalur Mandiri, adalah :

No.	Komponen	Bobot	Skor Maksimum	Keterangan
1.	Tes Akademik/ Skolastik	40%	400	Hasil tes
2.	Jarak tempat tinggal ke sekolah	25%	250	Bukti KSK
3.	Prestasi Akademik/ non akademik	25%	250	Piagam Asli
4.	Faktor ekonomi lemah	10%	100	Kartu Pengendalian Sosial (KPS) atau survey
	Jumlah	100%	1000	

- (4) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut tes akademik/skolastik, jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi akademik/nonakademik dan faktor ekonomi lemah.
- (5) Skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah adalah:
- satu desa dengan sekolah : 250;
  - desa berdekatan dengan sekolah : 200;
  - desa tidak berdekatan dengan sekolah dan terletak dalam satu kecamatan : 150;
  - kecamatan lain dalam kabupaten : 100;
  - luar kabupaten : 50;
  - calon peserta didik dari kecamatan di Kabupaten Kubu Raya jika mendaftar pada SMA di Kecamatan lain di Kabupaten Kubu Raya ketentuan skor jarak tempat tinggal setara dengan skor kecamatan lain dalam kabupaten.
- (6) Prestasi Akademik terdiri dari:
- perorangan :

Tingkat	JUARA					Keterangan
	I	II	III	Hari I	Hari II	
Nasional/ Internasional	250	240	230	220	210	Piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten
Provinsi	200	190	180	170	160	
Kabupaten	150	140	130	120	110	
Kecamatan	100	90	80	70	60	

b. beregu :

Jumlah Peserta	Presentase skor	Keterangan
Sampai 5 orang	50%	Per orang
Sampai 10 orang	30%	Per orang
Lebih dari 10 orang	30%	Bagi ketua regu/ kelompok
	20%	Bagi anggota regu/ kelompok

- (7) Apabila calon memiliki lebih dari satu prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b akan diambil salah satu yang memiliki presentase skor paling tinggi.
- (8) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi non akademis yang disertakan dalam pendaftaran.
- (9) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat juara 1 sampai dengan Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional atau Juara I sampai dengan Juara III Tingkat Provinsi baik prestasi Akademik maupun non akademik secara perorangan pada saat di SMP/MTs yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten, langsung diterima sebagai peserta didik baru SMK yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.
- (10) Pemberian skor dari komponen ekonomi lemah dibuktikan dari Kartu Pengendalian Sosial (KPS) atau hasil survei oleh satuan pendidikan.
- (11) Peserta didik baru yang bersedia mondok dan bermukiman penuh pada pondok pesantren yang memangku satuan pendidikan dinyatakan diterima sebagai peserta didik.

#### Pasal 17

- (1) Penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui Jalur Reguler dilakukan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem manual atau aplikasi *online*.
- (2) Seleksi Calon peserta didik baru kelas X SMA menggunakan :
  - a. nilai Ujian Nasional SMP/MTs meliputi Bahasa Indonesia Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA;
  - b. nilai rerata rapor SMP/MTs semester I sampai dengan V mata pelajaran Ujian Nasional.
- (3) Calon paserta didik dapat mendaftar paling banyak pada 2 (dua) SMA, dan mendaftar pada salah satu SMA penyelenggara PPDB *online*.
- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SMA sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Skor Maksimum	Keterangan
1.	Nilai Ujian Nasional	60%	600	Ijazah Asli
2.	Nilai Rerata Rapor semester I sampai dengan V mata pelajaran UN	40%	400	Rapor Asli
	Jumlah	100%	1000	



- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dipertimbangkan berturut-turut rerata Nilai Ujian Nasional, rerata nilai rapor semester I sampai dengan V.

BAB IX  
PENERIMA PESERTA DIDIK SMK

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 18

Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMK adalah sebagai berikut:

- a. telah lulus SMP/MTs atau Program Paket B/Wustha, memiliki Ijazah dan atau SHUN S/M/PK;
- b. berusia paling tinggi 21 tahun awal tahun pelajaran baru;
- c. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan bidang dan program keahlian di satuan pendidikan yang dituju.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penerimaan

Pasal 19

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas X SMK menggunakan Sistem Skoring Terpadu (SST) melalui 2 (dua) jalur yaitu Jalur Mandiri dan Jalur Reguler.
- (2) Proporsi kuota jalur mandiri paling banyak 20% dan jalur reguler paling sedikit 80% dari pagu/kuota yang ditetapkan.
- (3) Sebelum mendaftar, calon peserta didik baru SMK dilakukan pemeriksaan fisik dan kesehatan.
- (4) Jalur mandiri dan jalur reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersamaan.

Pasal 20

- (1) Seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui jalur mandiri dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru.
- (2) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan yaitu pada SMK tempat pendaftaran.
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur mandiri sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Skor Maksimum	Keterangan
1.	Tes Akademik/ Skolastik	40%	400	Hasil tes
2.	Jarak tempat tinggal ke sekolah	25%	250	Bukti KSK
3.	Prestasi Akademik/ nonakademik	25%	250	Piagam Asli
4.	Faktor ekonomi lemah	10%	100	Kartu Pengendalian Sosial atau survey
	Jumlah	100%	1000	

- (4) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut tes minat/wawancara, jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi akademik/nonakademik dan faktor ekonomi lemah.
- (5) Skor tempat tinggal calon siswa baru dengan sekolah adalah:
- satu desa dengan sekolah : 250;
  - desa berdekatan dengan sekolah : 200;
  - desa tidak berdekatan dengan sekolah dan terletak dalam satu kecamatan : 150;
  - kecamatan lain dalam kabupaten : 100;
  - kabupaten lain : 50;
  - calon peserta didik dari kecamatan di Kabupaten Kubu Raya jika mendaftar pada SMK di Kecamatan lain di Kabupaten Kubu Raya ketentuan skor jarak tempat tinggal setara dengan skor kecamatan lain dalam kabupaten.

- (6) Prestasi Akademik terdiri dari :

a. perorangan :

Tingkat	JUARA					Keterangan
	I	II	III	Hari I	Hari II	
Nasional/ Internasional	250	240	230	220	210	Piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten
Provinsi	200	190	180	170	160	
Kabupaten	150	140	130	120	110	
Kecamatan	100	90	80	70	60	

b. beregu :

Jumlah Peserta	Presentase skor	Keterangan
Sampai 5 orang	50%	Per orang
Sampai 10 orang	30%	Per orang
Lebih dari 10 orang	30%	Bagi ketua regu/ kelompok
	20%	Bagi anggota regu/ kelompok

- (7) Apabila calon siswa memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor tertinggi.
- (8) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi nonakademis yang disertakan dalam pendaftaran.
- (9) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat juara 1 sampai dengan Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional atau Juara I sampai dengan Juara III Tingkat Provinsi baik prestasi Akademik maupun non akademik secara perorangan pada saat di SMP/MTs yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten, langsung diterima sebagai peserta didik baru SMK yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.
- (10) Pemberian skor dari komponen ekonomi lemah dibuktikan dari Kartu Pengendalian Sosial (KPS) atau sejenisnya atau Kartu Kubu Raya Belajar dan hasil survei oleh satuan pendidikan.
- (11) Peserta didik baru yang bersedia mondok dan bermukiman penuh padapondok pesantren yang memangku satuan pendidikan dinyatakan diterima sebagai peserta didik.



## Pasal 21

- (1) Seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui jalur reguler dilaksanakan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem manual atau aplikasi *online*.
- (2) Calon Peserta Didik Baru sebelum mendaftar wajib Tes Fisik kesehatan dan sejenisnya di sekolah tujuan.
- (3) Seleksi Calon peserta didik baru kelas X SMK jalur reguler menggunakan:
  - a. nilai Ujian Nasional SMP/MTs meliputi Bahasa Indonesia Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA;
  - b. prestasi bidang akademis yang diperoleh melalui nilai rerata Rapor semester 1 sampai dengan 5 mata pelajaran ujian nasional.

- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Skor Maksimum	Keterangan
1.	Nilai Ujian Nasional	60%	600	Ijazah Asli
2.	Nilai Rerata Rapor semester I sampai dengan V mata pelajaran UN	40%	400	Rapor Asli
	Jumlah	100%	1000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dipertimbangkan berturut-turut rerata Nilai Ujian Nasional, rerata nilai Rapor semester I sampai dengan V.
- (6) Perhitungan dan table skor nilai ujian nasional sebagai berikut:
  - a. pembobotan Nilai Ujian Nasional untuk kelompok Teknologi dan Industri dan kelompok Pertanian dan Kehutanan:

No.	Mata Pelajaran	Bobot	Nilai Maksimum	Skor Maksimum
1.	Matematika	4	10	40
2.	IPA	2	10	20
3.	Bahasa Inggris	3	10	30
4.	Bahasa Indonesia	1	10	10
	Total Skor Maksimum			100

- b. pembobotan Nilai Ujian Nasional untuk kelompok Bisnis, Manajemen dan Pariwisata:

No.	Mata Pelajaran	Bobot	Nilai Maksimum	Skor Maksimum
1.	Matematika	3	10	30
2.	IPA	2	10	20
3.	Bahasa Inggris	4	10	40
4.	Bahasa Indonesia	1	10	10
	Total Skor Maksimum			100

- (7) Calon peserta didik baru mendaftar pada 1 (satu) satuan pendidikan dengan ketentuan memilih maksimal 3 (tiga) paket keahlian.
- (8) Calon peserta didik baru dapat mendaftar pada paket keahlian lain pada sekolah yang berbeda dengan cara mencabut dan mendaftar kembali sebagai peserta PPDB selama masa pendaftaran belum berakhir.

BAB X  
SEKOLAH PENYELENGGARA INKLUSIF

Pasal 22

- (1) Kriteria sekolah penyelenggara inklusif sama dengan kriteria sekolah penyelenggara regular dimana sekolah inklusif menerima peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah.
- (2) Peserta didik melampirkan *asesmen* awal (*Asesmen* Fisik/Psikologis, Akademis, Fungsional Sensori dan Motorik).
- (3) Prioritas diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus, yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya.
- (4) Apabila pendaftar lebih dari yang dibutuhkan, penetapannya diserahkan kepada kebijakan sekolah penyelenggara.
- (5) Jumlah peserta berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 5 (lima) peserta didik dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah.

BAB XI  
MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 23

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam kabupaten atau antar kabupaten dalam satu provinsi atau antara provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan atau sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama.
- (3) Perpindahan peserta didik kelas I/VII/X hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester 1 (satu).
- (4) Perpindahan peserta didik dari Indonesia ke luar negeri dilaksanakan atas persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Perpindahan peserta didik dari sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.



## BAB XII

### PENDANAAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 24

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru SD dan SMP tidak dikenakan biaya, kecuali bagi satuan pendidikan yang tidak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Biaya pendaftaran peserta didik baru SMA dan SMK diusahakan tidak memberatkan calon peserta didik baru, dan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin tidak dikenakan biaya.

#### Pasal 25

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan kewenangan mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerima peserta didik baru.
- (2) *Dalam penerimaan peserta didik baru sekolah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah.*
- (3) Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama mengacu pada peraturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

## BAB XIII SANKSI

#### Pasal 26

Segala bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini baik oleh perorangan maupun lembaga akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan yang belum siap menggunakan sistem aplikasi *online* dapat menggunakan sistem manual.
- (2) *Lulusan SMPN satu atap di daerah terpencil, terjauh dan terluar, dapat melanjutkan pendidikan pada SMA/SMK terbuka dengan sistem pembelajaran jarak jauh.*

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 7 Juni 2016

BUPATI KUBU RAYA



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 7 Juni 2016  
Ptl. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2016 NOMOR 19